



P U T U S A N
Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA LBH.
ÉO□İm\$□9\$#Ç` »

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :-----

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ABK KM Amboina Raya, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Januari 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha tanggal 06 Februari 2016 dengan Register Nomor 02/SKK/PA/LBH memberi kuasa kepada Yusman Arifin, SH., **Advokat/Penasehat Hukum** beralamat di Jalan Raya Pantai Indah Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan sebagai "**Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**" ; -----

MELAWAN

TERMOHON KONVENSI.PENGGUGAT REKONVENSI, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai "**Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA LBH. mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Hal. 1 dari 27 Put. No. 0001/Pdt.G/2016/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Obi sebagai bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 000/00/XI/2012, tertanggal 30 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan; -----
- 2.-----Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa XXXX, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan selama 8 bulan, kemudian pisah; -----
- 3.---Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK I, berumur 4 tahun saat ini ikut bersama Termohon; -----
- 4.---Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 3 bulan setelah pernikahan berjalan antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; -----
- 5.- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan hal-hal sebagai berikut: -----
 - a.-----Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon; -----
 - b.-----Termohon sering menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain; -----
 - c.---Ketika Pemohon pulang dari berlayar, Termohon sering tidak berada di rumah; -----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2013 saat mana Termohon marah ketika Pemohon menanyakan kenapa Termohon keluar rumah dengan laki-laki lain, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; -----
- 7.-Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Hal. 2 dari 27 Put. No. 0001/Pdt.G/2016/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang; -----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadilil perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

PRIMAIR: -----

1.-----Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2.-----Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha; -----

3.-----Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR: -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasanya maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan, dan Pemohon prinsipal hadir pada sidang kedua dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Abdul Jaris Daud, S.H.** sebagai mediator dan mediator telah melakukan upaya mediasi, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula diberi kesempatan untuk menempuh mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sekaligus gugatan rekonsensi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: -----

Dalam Konvensi: -----

Hal. 3 dari 27 Put. No. 0001/Pdt.G/2016/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/XI/2012, tertanggal 30 Nopember 2012; -----
 2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa XXXX, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, namun tidak benar selama 8 bulan kemudian pisah yang benar adalah Pemohon dan Termohon pisah nanti setelah anak Pemohon dan Termohon lahir sampai 9 bulan baru Pemohon angkat barang-barang dan keluar dari rumah karena Termohon marah gara-gara Termohon dapat Pemohon dengan seorang perempuan di rumah perempuan tersebut, dan sekitar 2 bulan kemudian Pemohon dan Termohon kumpul lagi dan terakhir Pemohon dan Termohon pisah bulan Nopember 2015 sampai sekarang; -----
 3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK I, berumur 4 tahun saat ini ikut bersama Termohon; -----
 4. Bahwa benar hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup harmonis tetapi sejak 3 bulan setelah pernikahan berjalan antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi, karena memang orangtua Pemohon tidak menyukai Termohon; -----
 5. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 5 tidak benar semua karena : -----
 - a. Termohon tidak pernah keluar rumah;
 - b. Demi Allah Termohon tidak menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, kalau memang Pemohon menghendaki cerai ya cerai yang baik-baik sajalah;
 - c. Tidak benar ketika Pemohon pulang dari berlayar, Termohon sering tidak berada di rumah, malahan ketika Pemohon datang dari Ambon Termohon yang jemput Pemohon di Pelabuhan Jikotamo;
 6. Bahwa alasan cerai Pemohon poin 6 tidak benar, yang benar adalah kejadiannya saat itu gara-gara Pemohon buka facebook saja, dan kita pisah baru 4 bulan lalu dan Pemohonlah yang keluar dari rumah sampai sekarang;
- Dalam Rekonvensi: -----

Hal. 4 dari 27 Put. No. 0001/Pdt.G/2016/PA LBH.



Bahwa selain dari jawaban Konvensi, Termohon juga mengajukan tuntutan (gugat reconvensi) antara lain sebagai berikut: -----

1. Penggugat menuntut nafkah anak untuk kedepan yang saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat;
2. Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan;
3. Penggugat menuntut nafkah lampau selama 4 bulan sejak bulan Nopember 2015;
4. Penggugat menuntut nafkah mut'ah;
5. Penggugat menuntut nafkah Matsqan dan Kiswah;

Menimbang, bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan reconvensi tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi secara tertulis yang pokoknya sebagai berikut: -----

Dalam Konvensi: -----

Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan Talak Pemohon dan menolak seluruh jawaban Termohon yang disampaikan secara lisan;

Dalam Reconvensi: -----

- 1.-----Bahwa mengenai tuntutan nafkah pemeliharaan anak Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi akan tetap bertanggung jawab atas segala kebutuhan anak dengan memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi; -----
- 2.-----Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi hanya mampu memberikan nafkah lampau sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) karena selama pisah 3 bulan Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi selalu mengirim uang setiap bulan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ; -----
- 3.-----Bahwa mengingat uang mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnah) maka Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi hanya mampu memberikan uang sebagai mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) mengingat kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi sangat minim; -----
- 4.-----Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi hanya mampu memberikan uang iddah kepada Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah); -----

Hal. 5 dari 27 Put. No. 0001/Pdt.G/2016/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga hanya mampu memberikan uang kiswah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah); -----

Demikian hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan:-----

Dalama Konvensi :-----

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan Pengadilan Agama Labuha; -----

3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalama Rekonvensi :-----

1. Menolak permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;-----

2. Menyatakan nafkah pemeliharaan anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan tetap dibiayai sesuai kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-----

3.-----Menyatakan nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu: nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), nafkah lampau sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) nafkah mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) nafkah kiswah sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah); -----

SUBSIDAIR; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon tetap pada jawaban Konvensinya, serta replik dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut: -----

1.- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan yang cukup sebagai seorang ABK, dimana dulu setiap minggu Pemohon sering memberi nafkah/uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat

Hal. 6 dari 27 Put. No. 0001/Pdt.G/2016/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi berkisar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sehingga untuk hak pemeliharaan anak tetap pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah hampir membuang anak kami kedalam sumur, dengan biaya hidup untuk anak kedepan setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ditanggung oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; -----

2.-----Bahwa nafkah lampau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);-----

3.-----Bahwa nafkah mut'ah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah); -----

4.- Bahwa nafkah iddah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);-----

5. Bahwa nafkah kiswah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan matsqan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut; -----

Dalama Konvensi :-----

Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana termuat didalam surat permohonan dan replik Pemohon dan menolak seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana disampaikan didalam Duplik secara lisan pada tanggal 10 Februari 2016; -----

Dalama Rekonvensi :-----

1.
Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak tuntutan nafkah pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan. Adapun tanggungjawab nafkah pemeliharaan anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan tetap bertanggungjawab atas segala kebutuhan anak dengan memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi; -----

2.- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 5.000.000,-

Hal. 7 dari 27 Put. No. 0001/Pdt.G/2016/PA LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Juta Rupiah) dan hanya mampu memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);-----

3.--Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menambah uang mut'ah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dari Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Ruiah) sebagai mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sehingga total uang mut'ah pemberian Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----

4.---Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak tuntutan uang iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan hanya sanggup membayar uang iddah sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;-----

5.---Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak tuntutan uang kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Ruiah) dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan hanya sanggup membayar uang kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi; -----

6.-----Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan uang maskan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);-----

Demikianlah hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan;-----

Dalama Konvensi :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Labuha;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Dalama Rekonvensi :-----

Hal. 8 dari 27 Put. No. 0001/Pdt.G/2016/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas; -----
2. Menyatakan nafkah anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan tetap dibiayai sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;-
3. Menyatakan nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu : nafkah lampau sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.5.000.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), nafkah kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), nafkah maskan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah); -----

SUBSIDAIR :-----

Atau apabila Majelis Hakim berendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

A.-----Bukti Tertulis:

1.-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Nomor 000/00/XI/2012, Tanggal 30 Nopember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1); -----

2.-----

Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor: 000/000/DS.LBH/XI/2015 dari Kepala Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 29 Desember 2015, (bukti P.2); -----

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan; -----

B.-----Saksi-Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada

Kantor Camat Obi Selatan, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan

Hal. 9 dari 27 Put. No. 0001/Pdt.G/2016/PA LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: ---

Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sebagai Sepupu 3 kali dan kenal Termohon bernama TERMOHON; -----

Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah karena nikahnya dikampung dan saksi lupa kapan menikahnya; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya 1 orang anak laki-laki bernama Riskal sekitar 2 tahun umurnya dan sudah masuk sekolah TK, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon; -----

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya akur-akur saja tapi dalam perjalanan kehidupan rumah tangga sekitar 1 tahun lalu sudah tidak akur lagi, namun saksi tidak tahu apa masalahnya; -----

Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 1 tahun lebih; -----

Bahwa sebelum pisah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Obi; -----

Bahwa sekarang Termohon tinggal di Ternate di rumah kakaknya sedangkan Pemohon karena kerja di kapal/ABK kapal Ambonia jadi sering-sering baru datang; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak komunikasi lagi sejak 1 tahun lebih; -----

Bahwa Pemohon kerja di kapal sebagai mandor, namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon perbulan ;-----

Hal. 10 dari 27 Put. No. 0001/Pdt.G/2016/PA LBH.



Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon ada pekerjaan lain selain sebagai ABK kapal; -----

Bahwa Pemohon pernah bilang katanya Pemohon tetap akan menceraikan Termohon; -----

Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai dan saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon; -----

2.-----SAKSI II PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/pedagang, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: ---

Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sebagai kakak kandung saksi dan kenal Termohon bernama TERMOHON istri Pemohon; -----

Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah di Obi dan saksi lupa kapan mereka menikah; -----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa XXXX di rumah orang tua Termohon, saat itu karena Pemohon kerja di kapal jadi Termohon susul Pemohon ke Desa XXXX dan tinggal sekitar 2 tahun sejak 2014; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya 1 orang anak laki-laki yang bernama ANAK I, umur 4 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon; -----

Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun saja tapi sekarang tidak akur lagi sejak berapa bulan lalu atau sekitar 3 bulan; ---

Hal. 11 dari 27 Put. No. 0001/Pdt.G/2016/PA LBH.



Bahwa sekilas yang saksi dengar katanya Termohon sering keluar rumah dengan laki-laki lain, saksi dengar dari cerita Pemohon; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan, Pemohon kerja di kapal jadi bolak balik Obi-Ambon, sedangkan Termohon tinggal di Ternate bersama kakaknya; -----

Bahwa saksi pernah lihat di XXXX terjadi pertengkaran gara-gara Termohon membuang anaknya sampai saat itu saksi sempat memukul Termohon, namun setelah terjadi pertengkaran tersebut kembali akur lagi; -----

Bahwa setelah pisah, Termohon sering menelpon Pemohon katanya cepat cerai sudah; -----

Bahwa Pemohon kerja sebagai ABK, namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon perbulan; -----

Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon karena sering cekcok dan kemudian rukun lagi, tapi tersesar saja kepada Pemohon; -----

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa rukun kembali karena sifat Termohon yang suka keluar rumah; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon menyatakan sebagai berikut: -----

-----Bahwa dari keterangan saksi pertama Termohon tidak membenarkan mengenai tahun pisah Pemohon dan Termohon baru pisah 3 bulan lalu sejak tinggal di Desa Laiwui, juga mengenai umur anak yang benar 4 tahun bukan 2 tahun; -----

---Bahwa dari keterangan saksi kedua Termohon tidak membenarkan tentang Termohon buang anak tapi yang benar Pemohon yang menaruh anak di becek/tanah karena Pemohon dalam keadaan mabuk; -----

Hal. 12 dari 27 Put. No. 0001/Pdt.G/2016/PA LBH.



Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan konvensi dan jawaban rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Termohon pada dasarnya tidak keberatan untuk diceraikan dan tetap pada gugatan rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan hubungan keduanya adalah sebagai suami-istri sah yang menikah secara Islam dan diakui Termohon, serta masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka kedua belah pihak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Peradilan Agama; -----

Hal. 13 dari 27 Put. No. 0001/Pdt.G/2016/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Termohon dalam surat permohonan serta Termohon yang tidak membantah alamat tersebut, dimana alamat Termohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil; --

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator ABDUL JARIS DAUD, SH. tertanggal 02 Februari 2016, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2016, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil; -----

Dalam Konvensi: -----

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan : a). Termohon sering keluar rumah tanpa sizing Pemohon, b). Termohon sering menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan c). Ketika Pemohon pulang dari berlayar, Termohon sering tidak berada di rumah, dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat berupa: -----

1.-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Nomor 000/00/XI/2012, Tanggal 30 Nopember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1); -----

Hal. 14 dari 27 Put. No. 0001/Pdt.G/2016/PA LBH.



2.-----

Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor: 000/000/DS.LBH/XI/2015 dari Kepala Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 29 Desember 2015 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Pemohon berupa P.1 adalah turunan atau fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P.2 adalah asli dan bukti-bukti tersebut dapat dipercaya dan kekuatan bukti-bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga secara formal telah memenuhi syarat pembuktian dan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon memberikan kesaksian dan telah disumpah sesuai dengan agama para saksi, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1911 KUH Perdata jo. Pasal 171 ayat (1) dan (2), Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan 5 R.Bg. ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan Cerai Talak Pemohon Konvensi didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Pertama sebagai sepupu 3 kali dan Saksi Kedua sebagai saudara kandung Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil bukti-bukti dengan saksi, maka Majelis perlu mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi bagaimana saksi mengetahuinya sesuai Pasal 1907 KUH Perdata, atau keterangan-keterangan saksi berdasarkan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (bukan *Testimonium de auditu*); -----

Hal. 15 dari 27 Put. No. 0001/Pdt.G/2016/PA LBH.



Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka Majelis menilai dalil Pemohon tersebut dinilai terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUH Perdata, dan jika ada kesaksian berbagai peristiwa yang terlepas satu dari yang lain dan masing-masing berdiri sendiri namun jika masih berhubungan dan saling menguatkan satu sama lain, maka kekuatan bukti tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 1906 KUH Perdata; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, berdasarkan keterangan kedua belah pihak pada tahap jawab menjawab, hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak atau tidak dibantah akan dipertimbangkan oleh Majelis. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis mengutip pendapat Ulama yang terdapat dalam kitab Al-Bajuri juz II halaman 334, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut: -----

فإن أقرب ما ادعى عليه به لزمه ما أقر به

Artinya : *Apabila Termohon membenarkan/mengakui apa yang dituntut terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut*"; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawab menjawab, maka ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut: -----

- 1.- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah hubungan suami-istri; -----
- 2.----Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Riskal, berumur 4 tahun; -----
- 3.-----Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- 4.----Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013; -----
- 5.--Bahwa Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang; -----

Hal. 16 dari 27 Put. No. 0001/Pdt.G/2016/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut, maka fakta peristiwa yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan harus dibuktikan Termohon apabila membantahnya adalah sebagai berikut: -----

1.-----Fakta hubungan suami-istri;

2.-----Fakta sudah dikaruniai seorang anak;

3.-----Fakta tentang perselisihan dan pertengkar;

4.-----Fakta tentang pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013;

5.----Fakta tidak adanya harapan Pemohon akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta peristiwa dan fakta yang harus dibuktikan serta sebagaimana bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi kedua belah pihak, maka Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut: -----

1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami-istri sah, berdasarkan bukti P.1, dan diakui Termohon serta dikuatkan oleh dua orang saksi Pemohon; -----

2.----Bahwa dalil tentang Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan diakui oleh kedua belah pihak; -----

3.- Bahwa meskipun kedua belah pihak telah mengakui adanya perselisihan tetapi penyebab perselisihan dibantah oleh Termohon sedangkan saksi pertama hanya mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak akur lagi namun saksi tidak tahu apa penyebabnya, sedangkan hanya saksi kedua yang mengetahui adanya pertengkar, sehingga Majelis berpendapat bahwa fakta tentang perselisihan dan pertengkar tidak dapat dibuktikan secara sempurna oleh Pemohon dan oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti; -----

4.---Bahwa dalil tentang pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 dan tidak pernah kembali tinggal bersama, namun Termohon tidak

Hal. 17 dari 27 Put. No. 0001/Pdt.G/2016/PA LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan kalau Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Oktober 2013 yang benar Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang, serta dikuatkan oleh saksi pertama mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah, sedangkan saksi kedua mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 3 bulan, sehingga Pemohon dan Termohon hanya terbukti telah pisah tempat tinggal saja dan tidak pernah kembali bersama; -----

5.-----Bahwa sudah tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dimana pada setiap sidang, Pemohon telah dinasehati oleh Majelis tetapi Pemohon akan terus melanjutkan perkara sehingga sikap Pemohon tersebut telah menunjukkan sikap ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dan sebagaimana tujuan perkawinan yang ditelah digariskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis menilai rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penyatuan kedua belah pihak dalam rumah tangga sangat sulit dan sudah tidak ada harapan, karena tidaklah mungkin sebuah rumah tangga berjalan bahagia jika salah satu pihak tidak menginginkan lagi membina rumah tangga bersama. Sehubungan dengan sikap Pemohon tersebut, Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227: -----

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -

Hal. 18 dari 27 Put. No. 0001/Pdt.G/2016/PA LBH.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, tentang catatan status perkawinan, Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, dan talak akan diikrarkan oleh Pemohon, maka talak yang diikrarkan tersebut adalah talak satu raj'i atau talak yang dapat dirujuk sesuai Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;-----

Dalam Rekonvensi: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termasuk dalam pertimbangan rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya dalam konvensi sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1.--Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah lampau selama 4 bulan sejak bulan November 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah); -----
- 2.----Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah); -----
- 3.-----Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah); -----

Hal. 19 dari 27 Put. No. 0001/Pdt.G/2016/PA LBH.



4.----Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan nafkah matsqan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah); -----

5.--Penggugat menuntut nafkah anak untuk kedepan yang saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau, nafkah Iddah, uang hiburan (Mut'ah), nafkah anak, nafkah matsqan dan kiswah, telah sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4), Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) serta Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1.-----Bahwa Tergugat menolak tuntutan nafkah lampau Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan hanya mampu memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah); -----

2.----Bahwa Tergugat menambah uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), sehingga total uang mut'ah pemberian Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----

3. Bahwa Tergugat menolak nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan hanya sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah); -----

4.- Bahwa Tergugat menolak tuntutan nafkah kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan hanya sanggup membayar nafkah kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah matsqan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah); -----

5.---Bahwa Tergugat menolak tuntutan nafkah pemeliharaan anak Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan. Adapun tanggungjawab nafkah pemeliharaan anak Tergugat akan tetap bertanggungjawab atas segala kebutuhan anak dengan memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuan Tergugat; -----

Hal. 20 dari 27 Put. No. 0001/Pdt.G/2016/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mendapatkan hak-hak nafkah lampau, Penggugat harus memenuhi syarat yaitu Penggugat tidak nusyuz; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa Permohonan soal nafkah anak, nafkah istri, nafkah kiswah, dan nafkah matsqan dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan sesuai Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Demikian juga, berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) yang menyebutkan tentang akibat putusnya perkawinan karena talak, serta sebagaimana Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka dari uraian tersebut, Majelis menilai gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat dengan jumlah sebagaimana didalilkan Penggugat, namun Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti bahwa Tergugat lalai memberikan sebagaimana tuntutan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa hak-hak yang dituntut Penggugat berupa nafkah lampau, nafkah Iddah, Mut'ah, nafkah kiswah dan matsqan sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian duduk perkara, dan berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam dan sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak sebagaimana Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mendapatkan hak-hak nafkah lampau dan Iddah, Penggugat harus memenuhi syarat yaitu Penggugat tidak nusyuz, sedangkan syarat untuk mendapatkan hak berupa mut'ah, suami-istri telah melakukan hubungan suami-istri (*Ba'da dukhul*); -----

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut suatu hak atas Tergugat dan oleh karena itu, Penggugat dibebani pembuktian sesuai Pasal 283 R.Bg, dan sebagaimana uraian dan ketentuan yang telah disebutkan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa hak Penggugat atas Tergugat berupa nafkah lampau,

Hal. 21 dari 27 Put. No. 0001/Pdt.G/2016/PA LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah Iddah, Mut'ah, nafkah kiswah dan matsqan tidak sepenuhnya terbukti namun berdasarkan jawab menjawab tuntutan tersebut bukan juga tanpa bukti;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tidak sepenuhnya tanpa bukti dengan pertimbangan bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah lampau sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), sehingga keterangan Tergugat tentang kemampuan Tergugat memberikan nafkah lampau, merupakan landasan pandangan Majelis bahwa Tergugat pernah lalai memberikan nafkah lampau; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana jawab menjawab serta keterangan para saksi Tergugat, Majelis tidak menemukan fakta bahwa Penggugat adalah Istri yang nusyuz, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat tidak tergolong sebagai Istri yang durhaka (nusyuz) kepada Tergugat, sehingga Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau sesuai jumlah tersebut; -----

Menimbang, bahwa jumlah bulan yang dilalaikan oleh Tergugat tidaklah dapat dipastikan dengan alasan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya, sedangkan Tergugat bersedia memberikan nafkah lampau secara keseluruhan dan tidak menyebutkan untuk berapa bulan, maka sehubungan dengan pandangan Majelis yang telah diuraikan di atas, tentang Tergugat yang pernah lalai memberikan nafkah lampau, Majelis menilai bahwa jumlah bulan yang dilalaikan Tergugat dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa kesediaan Tergugat memberikan nafkah Iddah sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dan sebagaimana uraian di atas tentang Penggugat yang tidak terbukti nusyuz, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dihukum untuk memberikan nafkah Iddah, maka Penggugat tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan orang lain selama masa Iddah sesuai ketentuan Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, dan waktu tunggu (Iddah) Penggugat adalah sekurang-kurangnya 90 hari atau 90 hari sesuai Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam; -----

Hal. 22 dari 27 Put. No. 0001/Pdt.G/2016/PA LBH.



Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan Penggugat tentang Mut'ah, maka Majelis perlu menilai apakah Penggugat memenuhi syarat atau tidak, untuk mendapatkan Mut'ah sesuai Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan jawab menjawab dimana poin 3 permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) yang diakui oleh Penggugat, maka Majelis menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (*Ba'da dukhul*), sehingga Penggugat memenuhi syarat untuk mendapatkan mut'ah; -----

Menimbang, bahwa Tergugat bersedia mengabulkan dan menambah Mut'ah kepada Penggugat, maka Majelis menilai bahwa kesanggupan Tergugat mengabulkan tuntutan Penggugat bahkan menambahkan berupa Mut'ah sesuai tuntutan Penggugat patut dikabulkan, sehingga Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat nafkah kiswah, namun Tergugat hanya bisa membayar nafkah kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan nafkah matsqan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), dan bersedia mengabulkan tuntutan Penggugat berupa nafkah matsqan sesuai tuntutan Penggugat patut dikabulkan, sehingga Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan nafkah matsqan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah); -----

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan berdasarkan fakta bahwa seorang anak tersebut belum berumur 12 tahun serta keterangan Tergugat yang menerima hak asuh anak tersebut berada pada Penggugat, maka Majelis menetapkan hak asuh anak tersebut jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah anak, sebagaimana pula ketentuan Pasal 149 Huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami atau dalam hal ini Tergugat, wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai berusia 21 tahun;

Hal. 23 dari 27 Put. No. 0001/Pdt.G/2016/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam pembebanan nafkah anak tersebut, harus diukur berdasarkan kadar kemampuan seorang ayah sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sejalan dengan firman Allah SWT, dalam al-Qur'an, Surah al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis memandang bahwa nilai jumlah tuntutan Penggugat tentang nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), akan tetapi Tergugat dalam jawaban Rekonvensi Tergugat mengatakan bahwa menolak tuntutan Penggugat tersebut akan tetapi Tergugat bertanggungjawab atas segala kebutuhan anak dengan memberikan nafkah anak sesuai kemampuan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menyebutkan nominal untuk nafkah anak tersebut maka Majelis hakim secara exofficio menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dan oleh karena itu Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat, minimal sebesar sesuai jumlah tersebut, sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri (21 tahun) melalui Penggugat; -----

Dalam Konvesi-Rekonvensi: -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 24 dari 27 Put. No. 0001/Pdt.G/2016/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

Dalam Konvensi: -----

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

- 2.-Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON KONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON KONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha; -----

Dalam Rekonvensi: -----

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; -----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah); -----
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah); -----
4. menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----
5. menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan nafkah matsqan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah); -----
6. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, laki-laki berumur 4 tahun, berada pada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 25 dari 27 Put. No. 0001/Pdt.G/2016/PA LBH.



7. Menghukum Tergugat
Rekonvensi memberikan nafkah untuk anak yang bernama Riskal, laki-laki
berumur 4 tahun sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap
bulan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa (21
tahun) atau dapat berdiri sendiri;
8. Tidak menerima serta menolak
untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi: -----

-----Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar
Rp.910.000,- (*Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016
Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami
MUNA KABIR, S.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABDUL JARIS DAUD,
SH. dan ABDUL RAHMAN, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh
MURSAL AYUB, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan
Termohon; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ABDUL JARIS DAUD, SH.

MUNA KABIR, S.HI.

Hakim Anggota,

ABDUL RAHMAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 26 dari 27 Put. No. 0001/Pdt.G/2016/PA LBH.



MURSAL AYUB, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	810.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	901.000,-

Hal. 27 dari 27 Put. No. 0001/Pdt.G/2016/PA LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)